BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup baik moril maupun materil. Diperlukan persiapan yang matang untuk sampai ke jenjang perkawinan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah SWT dalam (QS. An-Nissa ayat: 4)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Qs. An-Nissa ayat: 4)

Terdapat juga dalam surat Ar-Rum ayat 21 terkait pernikahan yaitu

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.(Qs. Ar-Rum ayat 21)

Pernikahan juga merupakan Sunnah Rasulullah Shallahualaihi wa sallam yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Jayanti (2017) bahwa suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang.

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut sehingga dengan adanya nanti permasalahan tidak mudah untuk keduanya saling melepaskan tangan dan mengakhiri pernikahan dengan perceraian serta matang dalam arti keduanya. Sedangkan matang berarti calon pengantin sudah memikirkan dengan matang dalam menjalankan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga oleh karena itu perlu adanya pemikiran dan kesiapan yang matang.

Bimbingan suscatin dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sebagai wadah belajar bagi calon pengantin untuk membentuk diri sebelum melaksanakan pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia didunia dan diakhirat. (Amin, 2018) menjelaskan bahwa kegiatan kursus calon pengantin (Suscatin) tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Suscatin penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya atau mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan

diri dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa di KUA Kadia banyak pasangan tidak paham tentang bimbingan suscatin dan pengetahuan keluarga, sehingga menyebabkan timbulnya yang terjadi dalam rumah tangga yang masalah-masalah tidak diselesaikan dengan baik sehingga berujung perceraian, hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian masyarakat Kadia yang mendaftarkan diri sebagai calon pengantin namun berstatuskan janda/duda padahal usia pernikahannya belum relative lama yaitu 2 sampai 3 tahun, namun karena adanya masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik maka berujung pada perceraian. Oleh karena itu, sebelum pasangan calon pengantin dinikahkan harus ada upaya dari lembaga pernikahan yaitu KUA untuk memberikan bimbingan suscatin. Agar setiap calon pengantin mendapatkan bekal dan landasan tentang membina dan menjalankan rumah tangga yang baik maka dibutuhkan bimbingan suscatin sebelum melaksanakan pernikahan agar tercipta kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Bimbingan Suscatin merupakan pelayanan sosial, yang berarti bahwa bimbingan suscatin diberikan kepada siapa saja dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan bimbingan suscatin, khususnya bagi orang Islam di Indonesia, menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Yang dimana adanya bimbingan kursus calon pengantin itu sendiri dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Upaya untuk mencegah terjadinya perceraian sangat gencar dilakukan seperti implementasi kursus calon pengantin (suscatin) agar langgeng dalam perkawinan, namun nyatanya tidak semua harapan dapat terwujud. Banyak orang mengalami permasalahan bahkan sampai bercerai apalagi sangat rentan bagi mereka yang menikah di usia muda yang belum mengerti arti sebuah pernikahan. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan suscatin yang dimana dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan tentang sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan.

Mengenai pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syahrofi, 2019) menemukan bahwa bimbingan suscatin lakukan menggunakan 2 tahap yaitu tahap pra bimbingan dan tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, nasehat dan tanya jawab. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019) menemukan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kec. Wara Kota Palopo terbagi menjadi dua metode yaitu berbentuk kegiatan formal (massal) dan mandiri. Pengembangan kursus calon pengantin belum bisa memberikan dampak untuk meminimalisis angka perceraian yang semakin tahun kian meningkat, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin mulai dari adanya keterlambatan pendaftaran calon pengantin pada saat kegiatan.

Namun demikian masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA sebagaimana penelitian Afrianti (2020) dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan

Jambi luar Kota. Kendala yang yang dihadapi saat pelaksanaan kursus catin adalah:

- Kondisi masyarakat yang kurang disiplin atau sering datang terlambat saat pelaksanaan kursus calon pengantin.
- 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kursus calon pengantin ini, sehingga masyarakat sering menyepelekan kegiatan kursus calon pengantin ini.
- 3. Terhalang oleh pekerjaan sehingga tidak hadir saat kegiatan suscatin dilaksanakan.
- 4. Rumah calon pengantin jauh dari kantor KUA.
- 5. Minimnya dana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan "implementasi pelayanan bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

 Kegiatan kursus calon pengantin (suscatin) dilakukan karena masih banyak dari pasangan yang akan melaksanakan pernikahan belum paham terkait bimbingan kursus calon pengantin sehingga perlu adanya bimbingan sebelum melangsungkan pernikahan. Program bimbingan kursus calon pengantin diwajibkan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yakni kegiatan tersebut dilakukan oleh pengthulu di KUA tersebut.

1.3 Batasan masalah

Penelitian ini lebih memfokuskan mengenai implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang dimana dilakukan mulai dari proses pelaksanaan sampai pada hasil proses bimbingan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari.

1.4 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Kadia ?
- 2. Apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Kadia ?
- 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala- kendala dalam bimbingan Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia?

1. 5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelayanan bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Untuk mengetahui kendala-kendala dalam meningkatkan bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Untuk mengetahui upaya KUA mengatasi kendala-kendala dalam bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Kadia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai proses implementasi pelayanan bimbingan Suscatin yang dilakukan di KUA Kadia.
- Memberikan wawasan mengenai upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam meningkatkan adanya implementasi pelayanan bimbingan Suscatin tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan implementasi pelayanan bimbingan Suscatin di KUA.
- b) Bagi penyuluh, penyuluh fungsional maupun non PNS dapat lebih meningkatkan mengenai implementasi pelayanan bimbingan Suscatin agar lebih berkembang dan semakin baik kualitasnya.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami makna judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:

 Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu, yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 2. Bimbingan kursus calon pengantin (Suscatin) adalah bimbingan yang dilakukan penghulu kepada calon suami istri yang dilakukan di KUA agar dalam pelaksanan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah.

